

**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF
JAKARTAS****JAKARTAS****REGULATION OF THE GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF
JAKARTAS**

NUMBER 313 YEAR 2016

ABOUT

**ESTABLISHMENT, ORGANIZATION AND WORKING CENTER SERVICE
HEALTH ANIMALS AND PETERNAKAN**

WITH THE GRACE OF GOD THE GREAT

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTAS,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

10. Peraturan Gubernur Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kelautan, dan Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan adalah Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.
9. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
12. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
13. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

14. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelaksana rumah potong hewan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.
15. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun di habitatnya.
16. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
17. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan rickettsia.
18. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan kemaslahatan manusia.
19. Surveilans adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dilaksanakan secara periodik untuk menetapkan secara periodik untuk menetapkan status, situasi, distribusi dan tingkat prevalensi/insidensi penyakit hewan.
20. Penyidikan Penyakit Hewan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner untuk mengungkap penyebab penyakit hewan, mengetahui interaksi antara penyebab penyakit dengan induk semang (hospes) dan lingkungan.
21. Observasi adalah tindakan pengamatan terhadap hewan penular rabies (HPR) di suatu tempat tertentu selama 14 (empat belas) hari.
22. Nekropsi (bedah bangkai) adalah tindakan lanjutan dari diagnosa klinis untuk meneguhkan hasil diagnosa.
23. Adopsi hewan adalah proses mengambil alih perawatan dan tanggung jawab dalam memelihara seekor hewan yang ditelantarkan, dibuang, tidak lagi diinginkan dan tidak bisa dirawat lagi oleh pemilik sebelumnya atau hewan yang telah diselamatkan.
24. Eliminasi adalah tindakan pemusnahan melalui obat-obatan tertentu untuk mengendalikan populasi hewan penular rabies.
25. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen kedalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Usaha dan Promosi Peternakan serta Pengelolaan Rumah Potong Hewan.
- (2) Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal.4

- (1) Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Usaha dan Promosi Peternakan serta Pengelolaan Rumah Potong Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan di Pusat Kesehatan Hewan dan di tempat pengguna jasa;
 - e. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan diagnostik laboratoris terhadap bahan/spesimen hewan;
 - f. pelaksanaan Surveilans, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
 - g. pelaksanaan observasi, penampungan, Adopsi dan eliminasi hewan penular rabies;
 - h. pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium;
 - i. pelaksanaan pengujian mutu dan pengolahan produk hewan secara mikrobiologi, biomolekuler, fisik dan kimiawi;
 - j. pelaksanaan kaji terap, aplikasi dan percontohan teknologi peternakan;
 - k. pelaksanaan pelayanan teknologi reproduksi ternak (inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan asistensi teknik reproduksi);
 - l. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendidikan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan teknologi produksi peternakan;

- m. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, perawatan dan kalibrasi peralatan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- n. pelaksanaan aplikasi dan bimbingan teknis keterampilan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan teknologi peternakan;
- o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian limbah Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- p. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- q. pelaksanaan perhitungan tarif layanan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- r. pelaksanaan pengembangan bisnis dan inovasi pelayanan Pusat Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- s. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan tarif layanan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- t. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dalam pelayanan teknis di bidang kesehatan hewan dan peternakan;
- u. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- v. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- w. pengelolaan kearsipan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- x. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan; dan
- y. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (0) Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan, terdiri dari :
- a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Subbagian Keuangan;
 - d. Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan;
 - e. Satuan Pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - f. Satuan Pelaksana Usaha dan Promosi Peternakan;
 - g. Satuan Pelaksana Rumah Potong Hewan;
 - h. Satuan Pengawas Internal; dan
 - i. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana, Satuan Pengawas Internal dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membantu Kepala Pusat dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.
- (4) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis, dokumen pelaksanaan dan anggaran dan rencana bisnis Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;

- c. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat menyurat dan kearsipan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan kinerja Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - f. melaksanakan pengelolaan kegiatan dan pengaturan acara Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - g. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - h. menyusun standar ketersediaan, prosedur penyediaan, pemeliharaan kelaikan dan perawatan prasarana dan sarana kantor Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - i. menyusun bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perlengkapan kantor Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - k. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - l. mengelola kearsipan, data dan informasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - m. melaksanakan koordinasi pendataan dan penghapusan barang Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - n. mengoordinasikan penyusunan formula pemberian imbalan/jasa/layanan kepada pegawai/karyawan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.
- (5) Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta untuk membantu Kepala Subbagian Tata Usaha dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Penanggung Jawab tugas tertentu dengan sebutan disesuaikan kebutuhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (6) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat.
- (7) Sebutan dan uraian tugas penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Pusat atas usul Kepala Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Subbagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Staf Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan/akunting dan perencanaan.

- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran/rencana bisnis Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan kegiatan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran/rencana bisnis Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - e. menerima dan meneliti kelengkapan dokumen serta memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - f. menerima dan meneliti kelengkapan dan memproses pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - g. menerima, mencatat, membukukan dan melaporkan penerimaan dan pengelolaan keuangan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - h. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - i. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - j. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - k. mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis kepada Bendahara Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - l. menyusun perhitungan besaran tarif layanan kesehatan hewan dan peternakan;
 - m. melaksanakan pengkajian potensi pelayanan;
 - n. melaksanakan evaluasi pendapatan pelayanan; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.
- (4) Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta membantu Kepala Subbagian Keuangan dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Penanggung Jawab tugas tertentu dengan sebutan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Keuangan.
- (5) Penanggung jawab tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat.

- (6) Sebutan dan uraian tugas penanggung jawab tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Pusat atas usul Kepala Subbagian Keuangan.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan merupakan Satuan Kerja lini Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan dalam pelaksanaan kegiatan Kesehatan Hewan.
- (2) Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta rencana bisnis anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan eliminasi hewan yang berbahaya bagi kesehatan, kehidupan manusia dan hewan serta pemusnahan bangkai hewan;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan pelayanan kesehatan hewan;
 - f. mengembangkan teknologi pemeriksaan kesehatan hewan;
 - g. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, taman ternak dan tempat pengguna jasa, berupa pemeriksaan klinis, pencegahan dan penyembuhan penyakit hewan termasuk rawat inap;
 - h. melaksanakan pelayanan Inseminasi Buatan, pemeriksaan kebuntingan dan penanganan penyakit reproduksi ternak pada sapi perah dan kambing/domba;
 - i. melaksanakan pelayanan observasi terhadap hewan yang diduga terkena penyakit rabies di rumah Observasi rabies;
 - j. melaksanakan kegiatan proses penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan;
 - k. melaksanakan pelayanan penitipan dan penampungan hewan rentan rabies;

- l. melaksanakan penyaluran/adopsi Hewan rentan rabies yang sehat kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- m. melaksanakan Nekropsi hewan;
- n. melaksanakan Penyidikan Penyakit Hewan;
- o. melaksanakan pengendalian dan monitoring secara laboratoris (surveilans) penyakit hewan;
- p. melaksanakan pemetaan penyakit hewan menular;
- q. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, kalibrasi dan sterilisasi barang inventaris Laboratorium di Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- r. melaksanakan pelayanan bimbingan, pelatihan dan penelitian bagi masyarakat dan pelajar/mahasiswa;
- s. melaksanakan pemeriksaan diagnosa terhadap bahan/spesimen hewan;
- t. melaksanakan pemusnahan limbah cair dan limbah padat di Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan; dan
- u. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan.

Bagian Keenam

Satuan Pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan Satuan Kerja lini Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan dalam pelaksanaan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Satuan Pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta rencana bisnis anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan pengujian mutu hasil peternakan;
- e. mengembangkan teknologi pengujian mutu hasil peternakan;
- f. melaksanakan kegiatan proses penerbitan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium;
- g. melaksanakan uji banding dan profisiensi kegiatan sistem mutu;
- h. melaksanakan pengendalian dan monitoring secara laboratoris (Surveilans) penyakit hewan dan produk hewan;
- i. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, kalibrasi dan sterilisasi barang inventaris Laboratorium;
- j. melaksanakan pelayanan bimbingan, pelatihan dan penelitian bagi masyarakat dan pelajar/mahasiswa;
- k. melaksanakan pemeriksaan secara laboratoris terhadap produk hewan;
- l. melaksanakan pengendalian dan monitoring secara laboratoris (surveilans) produk hewan;
- m. melaksanakan pemeriksaan sanitasi dan higienis sarana penyimpanan, pengangkutan dan penjualan produk hewan secara mikrobiologi dan biomolekuler;
- n. melaksanakan penelusuran terhadap sumber pencemaran mikroba dan residu antibiotika;
- o. melaksanakan pelayanan pengujian laboratoris terhadap pemalsuan dan campuran produk hewan dan produk pangan yang dicurigai berasal dari hewan mati/bangkai secara fisik dan kimiawi;
- p. melaksanakan pemusnahan limbah cair dan limbah padat laboratorium kesehatan masyarakat veteriner; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Ketujuh

Satuan Pelaksana Usaha dan Promosi Peternakan

Pasal 11

- (1) Satuan Pelaksana Usaha dan Promosi Peternakan merupakan Satuan Kerja lini Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha dan pemasaran sarana dan prasarana, produk teknologi peternakan dan produk pengolahan hasil ternak.
- (2) Satuan Pelaksana Usaha dan Promosi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.

- (5) Satuan Pelaksana Usaha dan Promosi Peternakan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta rencana bisnis anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penetapan kawasan pengembangan pengolahan dan pemasaran jasa dan produk Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan promosi dan pemasaran jasa dan produk Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan hasil jasa dan produk usaha peternakan dan kesehatan hewan, peredaran serta harga produk ternak dan produk olahan hasil ternak;
 - g. menyiapkan bahan dan melakukan pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan dan peternakan dengan badan swasta ataupun lembaga pemerintah dalam maupun luar negeri;
 - h. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi terhadap pemantauan dan pengawasan pemanfaatan modal dan pembiayaan usaha pelayanan kesehatan hewan dan peternakan;
 - i. menghimpun, mengolah, memelihara, menyampaikan, mengembangkan dan memanfaatkan data informasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - j. menyusun standar prosedur informasi teknologi, pelayanan, publikasi dan kehumasan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - k. mengelola teknologi informasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - l. melaksanakan percontohan dan aplikasi teknologi peternakan di taman ternak Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - m. melaksanakan promosi kegiatan/usaha/jasa layanan Pusat Pelayanan Kesehatan dan Peternakan;
 - n. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan hewan/ternak percontohan di taman ternak Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - o. melaksanakan pemeliharaan kebun hijauan makanan ternak di taman ternak Pusat Pelayanan Kesehatan dan Peternakan;
 - p. melaksanakan kegiatan agribisnis peternakan dari tingkat hulu, usaha ternak, hilir dan jasa layanan pendukung;
 - q. melaksanakan bimbingan keterampilan dan aplikasi teknologi produksi peternakan, teknologi pengolahan hasil dan limbah peternakan bagi masyarakat;

- r. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kaji terap, aplikasi dan percontohan teknologi produksi peternakan;
- s. melaksanakan pengelolaan limbah cair dan limbah padat usaha peternakan dan Pengolahan Produk Hewan di Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan; dan
- t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Usaha dan Promosi Peternakan.

Bagian Kedelapan

Satuan Pelaksana Rumah Potong Hewan

Pasal 12

- (1) Satuan Pelaksana Rumah Potong Hewan merupakan Satuan Kerja lini Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan dalam pelaksanaan kegiatan pengelola rumah potong hewan.
- (2) Satuan Pelaksana Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Rumah Potong Hewan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta rencana bisnis anggaran Unit Pengelola Rumah Potong Hewan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan pelayanan pemeriksaan Antemortem dan Postmortem di Rumah Potong Hewan;
 - e. melaksanakan penerapan pemotongan hewan sesuai syariat Islam dan kaidah kesejahteraan hewan (animal welfare) untuk Ruminansia besar, Ruminansia kecil dan unggas sedangkan untuk hewan babi sesuai kaidah kesejahteraan hewan (animal welfare);
 - f. melaksanakan penerapan higiene dan sanitasi pada proses pemotongan hewan;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemotongan hewan betina produktif;
 - h. melaksanakan kegiatan penanganan daging di Rumah Potong Hewan;

- i. melaksanakan pemeriksaan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dan mekanikal elektrikal;
- j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dari sarana kerja pada Rumah Potong Hewan;
- k. melaksanakan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan;
- l. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, kalibrasi dan perawatan prasarana dan sarana Rumah Potong Hewan;
- m. melaksanakan kaji terap teknologi pengolahan dan pemanfaatan limbah Rumah Potong Hewan;
- n. melaksanakan pengelolaan limbah cair dan, padat Rumah Potong Hewan;
- o. melaksanakan pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan fungsi sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan serta limbah cair dan limbah padat Rumah Potong Hewan; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Rumah Potong Hewan.

Bagian Kesembilan

Satuan Pengawas Internal

Pasal 13

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur Pengawas Internal Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sebagai Unit Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagai unsur Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan/atau pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.
- (3) Satuan Pengawas Internal melaksanakan tugas pengawasan internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (manusia, keuangan, perlengkapan, standar dan prosedur pelayanan) Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengawasan internal;
 - b. penyusunan program kerja pengawasan internal;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;
 - d. pengelolaan dan pelaporan hasil pengawasan internal;
 - e. penyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut dari hasil pengawasan internal yang dilakukan;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal yang dilakukan;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang diperintahkan Kepala Pusat;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan pemeriksa/pengawas eksternal dan/atau aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
 - i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal.

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;
 - c. memiliki keteladanan dan dihormati dikalangan pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
 - d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian;
 - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - f. memiliki pendidikan formal minimal Diploma Tiga (DIII); dan
 - g. memiliki integritas.
- (3) Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
- (4) Ketua Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (5) Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pengawas Internal.
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal bertindak sebagai Tim dan hasil pengawasan serta rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang dilakukan merupakan hasil bersama sebagai Tim.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh tenaga Sekretariat maksimal 2 (dua) orang yang diangkat oleh Kepala Pusat atas usul Ketua Satuan Pengawas Internal.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Kepala Pusat.

Bagian Kesepuluh

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.

Pasal 18

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Keuangan, para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawas Internal, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Keuangan, para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawas Internal dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Keuangan, para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawas Internal, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Keuangan, para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawas Internal dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 21

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Keuangan, para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawas Internal, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 22

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 313 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62210


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 313 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PELAYANAN
KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN**



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO